

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING INCOME TAX ARTICLE 21 (Case Study at PT X)

Karina Faulia Nurul Azmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
karinal6010@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to study what methods are used by PT X in calculating Income Tax Article 21 for its companies, and to find out which method in calculating Income Tax Article 21 is the most efficient for PT X corporate tax. This research was conducted at Tritax Consulting from February until May 2020. Data collection methods used were interviews, observation and documentation. Interviews to find out what Income Tax Article 21 calculation methods are used by PT X, and to find out the details of expenses in profit or loss for correction fiscal. From the results of this study it is known that the method of calculating Income Tax Article 21 with Gross Up Method can save corporate income tax up to Rp4.946.275

Keywords: *tax planning, income tax article 21, corporate tax income*

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PPh PASAL 21

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh PT X dalam menghitung PPh 21 karyawannya, serta untuk mengetahui metode perhitungan PPh 21 yang mana yang paling efisien untuk pajak penghasilan badan PT X. Penelitian ini dilakukan di Tritax Consulting selama bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara untuk mengetahui metode perhitungan PPh 21 apa yang digunakan oleh PT X, serta rincian beban dalam laba rugi untuk dilakukan koreksi fiskal. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa metode perhitungan PPh 21 dengan Gross Up Method dapat menghemat pajak penghasilan badan hingga Rp4.946.275

Kata-kata Kunci: *perencanaan pajak, PPh Pasal 21, PPh Badan*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Salah satu penerimaan PPh berasal dari yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan yang merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan menginginkan jumlah pajak yang dibayar adalah serendah mungkin. Hal ini membuat perusahaan akan melakukan berbagai cara mulai dari yang masih berada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk melakukan penghematan pajak adalah dengan melakukan manajemen pajak. Tahap awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satunya adalah perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang berada di Bandung. Sebagai

Wajib Pajak Badan yang memberikan penghasilan kepada pegawainya, tentu PT X berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan pegawai, yaitu pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan dapat memilih satu metode dari tiga metode pemotongan PPh Pasal 21. Tiga metode tersebut adalah metode *gross*, metode *gross up*, dan metode net. Metode *gross* ini berlaku bagi pegawai yang menerima penghasilan namun penghasilan tersebut belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan kata lain, pegawai tersebut menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangnya sendiri. Metode *gross up* ini adalah metode dimana pegawai suatu perusahaan akan menerima penghasilan dengan tambahan tunjangan pajak. Jadi pegawai tersebut akan mendapat kenaikan gaji, namun besar gaji yang dinaikkannya itu adalah sebesar pajak yang akan dipotong. Yang terakhir adalah metode net, metode ini diterapkan perusahaan dengan pegawai perusahaan akan mendapatkan gaji bersih namun Pajak Penghasilan Pasal 21nya akan ditanggung oleh perusahaan.

PT X memiliki pegawai tetap dengan penghasilan yang berbeda-beda. Terdapat pegawai dengan penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak dan yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak. Pada tahun 2019 beban gaji PT X mencapai Rp2.669.003.090 dengan beban PPh 21 pegawai yang ditanggung perusahaan sebesar Rp73.494.700. Hal ini membuat perusahaan perlu membuat kebijakan mengenai imbalan kerja pegawai. Selain itu, pemilihan metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang

atas imbalan kerja pegawai harus dilakukan dengan tepat agar dapat menekan pajak penghasilan badan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimanakah penerapan *tax planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X? Dan yang kedua adalah bagaimanakah pengaruh penerapan metode *tax planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan Badan PT.X?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan *tax planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X dan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode perhitungan *tax planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan Badan PT.X

METODE PENELITIAN

Populasi mengacu pada kelompok orang, kejadian, atau hal lain yang membuat peneliti tertarik untuk menginvestasikan nya sehingga peneliti dapat membuat opini berdasarkan statistik sampel dari hal-hal yang menarik tersebut (Sekaran dan Bougie 2016). Singkatnya, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT.X .

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi berjumlah besar maka tidak mungkin untuk mempelajari seluruh jumlah populasi tersebut sehingga dibutuhkan sampel agar waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dapat lebih efisien (Sugiono, 2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT.X Tahun 2019.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber (Sekaran,2006). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dimaksud adalah Laporan Keuangan PT.X

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Menurut Arikunto (2006), metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Menurut Maxfield (1930) sebagaimana dikutip oleh (Bahri,2014) studi kasus merupakan penelitian tentang subjek yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas secara intensif, serta lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Proses penelitian studi kasus menurut Yin (2009): Mendefinisikan dan Merancang Penelitian; Menyiapkan, Mengumpulkan dan Menganalisis Data; Menganalisis dan Menyimpulkan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020 di Tritax Consulting Jl. Terusan Jakarta No. 426, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode perhitungan pajak untuk PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. X adalah metode net. Metode ini adalah metode perhitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai ditanggung oleh PT X. PT. X memiliki 2 kategori pegawai, yaitu bukan pegawai dan pegawai tetap. Pada tahun 2019 PT. X memiliki 34 orang pegawai tetap.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah penghasilan bruto pegawai tetap PT.X dengan menggunakan ketiga metode untuk perhitungan PPh Pasal 21

Tabel 1. Rekapitulasi PPh 21 PT. X Tahun 2019 (dalam Rp)

Metode	Penghasilan Bruto	PPh 21 Terutang
Net	2.669.003.090	74.698.197
Gross	2.669.003.090	74.698.197
Gross Up	2.695.490.780	91.891.187

Sumber: Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tiga metode tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan PPh Badan Terutang dengan tiga metode Perhitungan PPh Pasal 21 (dalam Rp)

Ket.	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Laba Bersih Sebelum Pajak	1.350.217.085	1.423.711.785	1.397.224.095
PKP	1.585.615.000	1.585.615.000	1.559.127.000

Pajak Terutang	296.092.186	296.092.186	291.145.911
Laba Setelah Pajak	1.054.124.899	1.127.619.599	1.106.078.185

Sumber: Hasil Penelitian (2019)

Dengan menggunakan *net method* pada perhitungan PPh 21 laba bersih PT X sebelum pajak adalah sebesar Rp1.350.217.085. Ini lebih kecil dibanding dengan dua metode lainnya, karena PPh 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan yang menyebabkan beban perusahaan bertambah besar. Serta beban PPh 21 karyawan ini tidak dapat diakui secara fiskal, sehingga tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka penghasilan kena pajak PT X dengan menggunakan *net method* pada perhitungan PPh 21 adalah sebesar Rp1.585.615.000. PPh badan yang terutang adalah sebesar Rp296.092.186. Sehingga laba setelah pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp1.054.124.899.

Dengan menggunakan *gross method* pada perhitungan PPh 21 laba bersih PT X sebelum pajak adalah sebesar Rp1.423.711.785. Ini lebih besar dibanding dengan dua metode lainnya, karena PPh 21 karyawan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka penghasilan kena pajak PT X dengan menggunakan *gross method* pada perhitungan PPh 21 adalah sebesar Rp1.585.615.000. PPh badan yang terutang adalah sebesar Rp296.092.186, ini sama dengan PPh badan terutang dengan menggunakan *net method* pada perhitungan PPh 21. Yang berbeda adalah laba

setelah pajak *gross method* lebih besar dibanding *net method* yaitu sebesar Rp1.127.619.599.

Dengan menggunakan *gross up method* pada perhitungan PPh 21 laba bersih PT X sebelum pajak adalah sebesar Rp1.397.224.095. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka penghasilan kena pajak PT X dengan menggunakan *gross up method* pada perhitungan PPh 21 adalah sebesar Rp1.559.127.000. PPh badan yang terutang adalah sebesar Rp291.145.911. Sehingga laba setelah pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp1.106.078.185

Penelitian mengenai metode perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebelumnya telah dilakukan oleh Usmani, Arif Afriady (2019) dengan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan menggunakan *Gross Up Method* perolehan *take home pay* seorang pegawai akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPh Pasal 21. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 dari berbagai alternatif metode tersebut terhadap laba setelah pajak di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon menghasilkan bahwa baik dari baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing. Dan dalam penelitian yang dilakukan Nyimas Nisrina Nabilah, Yuniadi Mayowan, Niken Nindya Hapsari (2016) memberikan hasil *Gross Up Method* merupakan alternatif yang paling tepat untuk digunakan sebagai perencanaan pajak PT Z dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Penerapan perencanaan pajak melalui *Gross Up Method*

tersebut berhasil untuk melakukan penghematan pajak.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan metode yang saat ini digunakan perusahaan atau *net method*, perusahaan membayar pajak penghasilan terutang badan sebesar Rp296.092.186.

Dengan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net method* menyebabkan pajak terutang PT X sebesar Rp296.092.186, sehingga laba setelah pajak yang diperoleh PT X adalah Rp1.054.124.899. Dengan *gross method* menyebabkan pajak terutang PT X sebesar Rp296.092.186, sehingga laba setelah pajak yang diperoleh PT.X adalah Rp1.127.619.599. Dengan *gross up method* menyebabkan pajak terutang PT X sebesar Rp291.145.911, sehingga laba setelah pajak yang diperoleh PT.X adalah Rp1.106.078.185.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan satu tahun laporan keuangan. Sehingga peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya lebih baik memperluas jangkauan penelitian dengan menggunakan sampel laporan keuangan tiga sampai lima tahun dalam suatu perusahaan dan dengan jumlah karyawan yang lebih banyak, agar terlihat perbedaan pajak badan yang terutang dengan menggunakan ketiga metode tersebut pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan

DAFTAR PUSTAKA

- Ajar, T. P. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Agnius, E. (2011). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan)*. Jember.
- Budiandru, & Ulhaq, D. (2017). *Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisienkan Pajak Penghasilan Pada PT B NET Indonesia*. Jurnal Manajemen Indonesia Vol.17 No.3
- Burhanudin, & Lisdiana, D. (2015). *Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance)*. Jurnal Akuntansi. Vol 2 No. 1 Juli 2015.
- Cara Perhitungan PPh Pasal 21. (2016, Desember 19). Dipetik February 20, 2020, dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/cara-perhitungan-pph-21>
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 16/Pj/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Dwianika, A. (t.thn.). *Modul Manajemen Perpajakann ACC-411*. Universitas Pembangunan Jaya.
- Farida, I., Alfian, M., & Cempaka, T. S. (2016). *Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal*. Politeknik Negeri Jakarta, 2016.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA. (2019). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: IKATAN AKUNTAN INDONESIA.
- Jatmiko, B. P. (2013, May 24). *Marak Penyimpangan PPh 21 Ditjen Pajak Periksa 10.000 Perusahaan*. Dipetik February 25, 2020, dari Kompas.com: <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2013/05/24/14541067/Marak.Penyimpangan.PPh.21..Ditjen.Pajak.Periksa.10.000.Perusahaan>
- KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan. (2002). Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Mangoting, Y. (1999). *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Mei. Volume 1. No.1.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016.
- Nilasari, V. (2018). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pada Pt Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri*. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- ROMMALLA, S. (2020, January 8). *Rumus Gross Up PPh 21 Karyawan*. Dipetik April 13, 2020, dari Gadjian: www.gadjian.com
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach Seventh Edition*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Printer Trento Srl.
- Setiawan, D. A. (2020, January 7). *Penerimaan Pajak 2019 Capai 84,4% dari Target, Ini Data Lengkapnya*. Dipetik February 24, 2020, dari DDTC News: https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai-844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309?page_y=1151
- Suandy, E. (Jakarta). *Perencanaan Pajak Edisi Empat*. 2009: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Usmani, & Afriady, A. (2019). *Perbandingan Metode Perencanaan Pajak Pph 21(Gross Up Method Dan Net Method) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon*.

ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance Vol. 4 No. 02.

Waluyo, & Ilyas, W. B. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi Sembilan*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.